



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Belopa, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Sungai Paremang No.21, Kel. Pammanu, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 pukul 13.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

Kadir Bin Pong Bujang.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KADIR BIN PONG BUJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa KADIR BIN PONG BUJANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang dari ujung sampai gagang 58 (lima puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari besi warna hitam serta sarung parang terbuat dari kayu yang diikat dengan tali warna putih
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang dari ujung sampai gagang terbuat dari kayu yang diikat dengan tali warna hitam (Dirusak Sehingga tidak dapat dipergunakan kembali)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;

Halaman 1 BA Nomor 25/Pid.B/2021/PN Blp



- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muh. Alauddin, S.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.